



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 136/B/2011/PT.TUN.SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Drs. Ec. ACHMAD GANIS PURNOMO, Kewarganegaraan :
Indonesia, Pekerjaan : Swasta
(Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya)
Alamat : Jalan Jemursari IX/U- 4,
RT.04 RW.06, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;

2. Ir. RACHMAT KURNIA RUSWADINATA, Kewarganegaraan :- -----
Indonesia, Pekerjaan : Swasta
(Mantan Direktur Teknis dan Usaha Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya) Alamat Jalan Rungkut Lor RL.5- F Nomor 6, RT.02 RW.013, Kelurahan Rungkut, Kota Surabaya;

3. FATMA IRAWATI MALAKA, S.H., M.H Kewarganegaraan :- -----
Indonesia, Pekerjaan : Swasta
(Mantan Direktur Pembinaan Pedagang Perusahaan Daerah Pasar

Hal 1 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Surabaya) Alamat : Jalan
Pacarkembang VI Nomor 5, RT.07
RW.06, Kelurahan Pacarkembang
Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20
September 2011, memberikan kuasa kepada :

1. WARDOJO, S.H. ;

2. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H. ;

3. AMROZI SURYA PUTRA, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Para
Advokat, berkantor pada Kantor WARDOJO & REKAN di
Jalan Ketintang Nomor 205 Surabaya selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

berkedudukan di Kantor Perwakilan
badan Pemeriksa Keuangan Jawa
Timur ; Jalan Raya Juanda
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal Juli 2011 dan
Surat Tugas Nomor :
36/ST/I/07/2011. Tanggal 11 Juli
2011 memberikan kuasanya kepada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NIZAM BURHADUDDIN, SH.,MH. ;

2. AKHMAD ANANG HERNADY, SH. ;

3. KUKUH PRIONGGO, SH.,MH. ;

4. HANDRIAS HARYOTOMO, SH.MH. ;

5. RIDA DESMAWATI,
SH. ;

6. VICTOR HUTAGAOL,
SH.,M.Kn. ;

7. R. ARYO BILOWO, SH.,M.Hum ;

8. ANDREW ERNEST, R.L.SH. ;

9. YUDI SURYO YUANTONO, SH. ;

10. DADAN HENDRAWAN, SH. ;

11. AGUS ADI PRIYATNO, SH. ;

Kesemuanya adalah pegawai –
pegawai pada pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan RI, berkantor
di kantor BPK-RI, Jalan Gatot
Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut
sebagai ; **TERGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut ;

– Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Hal 3 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/PEN/2011/PTUN.SBY. tanggal 24 November 2011

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2011/PTUN.Sby tanggal 15 September 2011 beserta surat – surat lainnya yang bertalian; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2011/PTUN.Sby. tanggal 15 September 2011 yang amarnya sebagai berikut;- -----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sebesar Rp. -
196.500,- (seratus sembilan puluh enam ribu
lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 15 September 2011 dengan dihadiri oleh
Kuasa Para Penggugat dan Kuasa
Tergugat ; - -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26
September 2011, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
26 September 2011, yang telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan surat tercatat tanggal 26
September 2011 Nomor : 57 / G / 2011/ PTUN. Sby;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding
mengajukan memori banding Putusan Sela Tanggal 15
Oktober 2011 yang di terima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal;
21 Oktober 2011 dan telah di beritahukan kepada
pihak lawan dengan sepatutnya sesuai dengan surat
pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal
24 Oktober 2011

Hal 5 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa Tergugat Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Nopember 2011, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2011 dan telah diberitahukan degan sepatutnya kepada pihak lawan sesuai surat pemberitahuan dan penyerah kontra memori banding Tanggal 16 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2011/PTUN.Sby diucapkan pada hari Kamis , tanggal 15 September 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Penggugat /Para Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir dihitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya putusan tersebut
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para
Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai
dengan akta permohonan banding No: 57/G/2011/PTUN Sby
pada tanggal 21 Oktober 2011, maka permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan
masih dalam tenggang waktu tata cara dan persyaratan
sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 UU: No 5 Tahun
1986 Jo UU No. 51 Tahun 2009 yakni perubahan kedua kali
UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari
dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya No : 57/G/2011//PTUN.Sby tanggal 15
September 2011 yang terdiri dari berita acara
pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, putusan
akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan meneliti
serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para
pihak dipersidangan, keterangan saksi, maka majelis
hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan
dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim banding Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah musyawarah pada
hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 dengan sepakat dan
suara bulat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata

Hal 7 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;

- bahwa eksepsi Tergugat / Terbanding adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa aquo karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak melaksanakan fungsi pemerintah/eksekutif, serta karena obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya karena tidak terpenuhi unsur konkrit, individual dan final;- -----

2. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo karena kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan adalah di Jakarta, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang karena kompetensi wilayah hukumnya tidak meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

3. Tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni bahwa gugatan telah lewat waktu, gugatan belum waktunya/prematur, serta gugatan kabur/obscur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel ; - - - - -

- bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Pengguga/Pembanding dalam perkara ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PD.Pasar Surya Tahun Buku 2009 dan Semester I 2010, di Surabaya Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 136/R/LHP/XVIII.JATIM/12/2010 tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI ;

- bahwa, dengan demikian akan dipertimbangkan apakah obyek gugatan aquo telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; - - - - -

- bahwa, terhadap dalil- dalil yang bertentangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai apakah obyek gugatan a- aquo telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa, yang dimaksud dengan bersifat konkrit menurut

Hal 9 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;- -----

- bahwa, apabila membaca secara cermat isi/substansi dari obyek gugatan aquo maka dapat diketahui bahwa obyek sengketa aquo maka dapat diketahui bahwa obyek sengketa aquo berisi tentang hasil pemeriksaan terhadap gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya dan realisasi pembayarannya sesuai dokumen beban operasional atas belanja pegawai, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan tujuan pemeriksaan adalah apakah sistem pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya ; --
- bahwa, dengan demikian dapat diketahui bahwa isi dari obyek sengketa aquo adalah tertentu dan dapat ditentukan yaitu hasil pemeriksaan terhadap sistem pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan aquo telah memenuhi unsur konkrit;

- bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek gugatan aquo memenuhi unsur individual ; -----
- bahwa, didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, disebutkan bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersifat individual yaitu keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ; -----

- bahwa obyek gugatan aquo berisi tentang hasil pemeriksaan terhadap system pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya, maka dapat diketahui bahwa hal-hal yang terurai dalam laporan hasil pemeriksaan aquo ditujukan kepada alamat tertentu yaitu Direksi PD.Pasar Surya yang meskipun nama-nama para Direksi tersebut tidak disebutkan secara terperinci satu persatu dalam obyek gugatan aquo, akan tetapi siapa-siapa yang menduduki jabatan sebagai Direksi PD. Pasar Surya untuk periode tertentu adalah dapat diketahui dan tertentu orangnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan aquo telah memenuhi unsur individual;

- bahwa, selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

- bahwa, obyek sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat

Hal 11 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dalam arti tidak diperlukan keputusan yang merupakan tindak lanjut dari obyek gugatan aquo. Dan obyek dalam gugatan aquo direkomendasikan agar para Penggugat mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan yang berupa adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya, sehingga obyek sengketa aquo sudah menimbulkan kewajiban terhadap Direksi PD. Pasar Surya yang bersangkutan. Oleh Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure final dalam obyek gugatan aquo telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa obyek gugatan aquo tersebut memenuhi unsur pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 yaitu konkrit, individual dan final sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 57 alinea terakhir s/d hal 59 alinea kedua pada pokoknya sebagaiberikut :-

- bahwa, apabila membaca secara cermat isi/substansi dari obyek gugatan aquo maka dapat diketahui bahwa obyek sengketa aquo maka dapat berisi tentang hasil pemeriksaan terhadap gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya dan realisasi pembayarannya sesuai dokumen beban operasional atas belanja pegawai, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan tujuan pemeriksaan adalah apakah sistem pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dengan demikian dapat diketahui bahwa isi dari obyek sengketa aquo adalah tertentu dan dapat ditentukan yaitu hasil pemeriksaan terhadap sistem pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan aquo telah memenuhi unsur konkrit;

- bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek gugatan aquo memenuhi unsur individual ;

- bahwa, didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual yaitu keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;

- bahwa obyek gugatan aquo berisi tentang hasil pemeriksaan terhadap sistem pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya, maka dapat diketahui bahwa hal-hal yang terurai dalam laporan hasil pemeriksaan aquo ditujukan kepada alamat tertentu yaitu Direksi PD. Pasar Surya yang meskipun nama-nama para Direksi tersebut tidak disebutkan secara terperinci satu persatu dalam obyek gugatan aquo, akan tetapi siapa-siapa yang menduduki jabatan sebagai Direksi PD. Pasar Surya untuk periode tertentu adalah dapat diketahui dan tertentu orangnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan aquo telah memenuhi

Hal 13 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur

individual;

-
-
- bahwa, selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;
-
-

- bahwa, obyek sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain , dalam arti tidak diperlukan keputusan yang merupakan tindak lanjut dari obyek gugatan aquo. Dan obyek dalam gugatan aquo direkomendasikan agar para Penggugat mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan yang berupa adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Direksi PD. Pasar Surya, sehingga obyek sengketa aquo sudah menimbulkan kewajiban terhadap Direksi PD. Pasar Surya yang bersangkutan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur final dalam obyek gugatan aquo telah terpenuhi

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan bahwa obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 60 s/d 62 pada pokoknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor; 38/K/1- VIII.3/7/2006 tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh instansi- instansi pemerintah dan badan-badan lainnya tersebut merupakan urusan umum pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada saat mengeluarkan obyek gugatan aquo merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; - - - - -

- bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan obyek gugatan aquo bukan merupakan suatu tindakan hukum tata usaha Negara sebagaimana uraian pertimbangan dalam hal 63 s/d hal 64 alinea pertama pada pokoknya ; - - - - -

- bahwa, yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Operasional PD. Pasar Surya Tahun Buku 2009 dan Semester I 2010 Nomor : 136/R/LLHPP/XVIII.JATIM/12/2010 tanggal 27 Desember 2010 ; - - - - -

Hal 15 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan;

- bahwa, berdasarkan definisi tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tersebut diatas, dikaitkan dengan substansi obyek gugatan aquo, maka diperoleh fakta bahwa substansi/isi dari obyek gugatan aquo adalah berupa uraian data-data atau informasi mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yaitu apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PD. Pasar Surya sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah kota Surabaya ;

- bahwa, oleh karena substansi dari obyek gugatan aquo hanya berisi tentang data-data atau informasi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PD. Pasar Surya, dimana data-data/informasi tersebut diperoleh berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi obyek gugatan aquo hanya berupa data-data/informasi yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dan tidak mengandung kehendak atau maksud dari Tergugat untuk menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum, atau menghapuskan suatu hubungan hukum yang telah ada, oleh karena itu tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan aquo bukan merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara;

- bahwa, oleh karena obyek gugatan aquo tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha Negara, maka obyek gugatan tersebut tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;
- bahwa, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima. Dan mengenai eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal 17 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap pembuktian, dan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak diperiksa dan dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan didalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa Majelis banding telah memperhatikan memori banding Para Penggugat / Para Pembanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 57/G/2011/PTUN.Sby tanggal 15 september 2011 oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding berada pada pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua kali Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini

; - - - - -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yakni perubahan kedua kali Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : - - - - -

M E N G A D I

L I :

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/
Para Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 57/G/2011/PTUN.Sby , tanggal 15 September 2011 yang dimohonkan banding ; - - - - -
- - - - -
- - - - -
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2012** oleh **NURNAENI MANURUNG.SH,M,Hum** sebagai Ketua Majelis, **HM.ZAIM SYAM. SH** dan **ANDI LUKMAN, SH,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam

Hal 19 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siding terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

HM. ZAIM SYAM. SH

NURNAENI

MANURUNG. SH.M.Hum.

t.t.d

ANDI LUKMAN. SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. ENDANG LISTYO RDM. MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp.
6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp.
5.000,-

3. Biaya Leges ----- Rp.
3.000,-

4. Biaya Persidangan ----- Rp.
60.000,-

5. Biaya Kepaniteraan ----- Rp.
176.000,-

----- (+)
Jumlah ----- Rp.

250.000,-

(Dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari hal 15 Putusan No. 136/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)